

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 16 Maret 2004

Nomor : B-203/F/F.2.1/03/2004  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penerapan pasal 116 ayat (3). dan  
(4) jo pasal 65 KUHAP

KEPADA YTH.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DI  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan diperolehnya temuan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Kejaksaan Agung R.1 di beberapa daerah yaitu belum dilaksanakannya ketentuan pasal 116 ayat (3) jo pasal 65 KUHAP dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada sejumlah berkas perkara tindak pidana korupsi baik hasil penyidikan Kejaksaan maupun POLRI, maka guna menghindari kemungkinan Surat Dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan karena berkas perkara cacad hukum, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Apabila penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan maka kepada. Jaksa Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka supaya diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat (3) KU HAP dan apabila tersangka meminta pemeriksaan terhadap saksi/ahli yang dikehendakinya maka Penyidik wajib memeriksa saksi/ahli dimaksud (pasal 116 ayat 4 jo 65 KUHAP).
2. Apabila penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polri, maka kepada Jaksa Peneliti (P-16) pada waktu melakukan penelitian hasil penyidikan supaya diperintahkan untuk memperhatikan apakah ketentuan pasal 116 ayat (3) dan (4) jo pasal 65 KU HAP telah dilaksanakan dan jika belum agar berkas perkaranya a dikembalikan kepada Penyidik Polri untuk dilengkapi

Demikian agar maklum dan untuk dilaksanakan

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS

SUDHONO ISWAHYUDI, SH. MH

Tembusan

1. Yth- jaksa Agung R.I  
(sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Penyidikan pada Jam Pidsus
3. Yth. Direktur Penuntutan pada jam Pidsus
4. Arsip,